

ABSTRAK

Yosep dani Ramdani: *Tinjauan fiqh Jinayah Terhadap Pasal 308 KUHP Tentang Tindak Pidana Membuang Anak Oleh Ibu Kandung*

Kesengajaan tindakan yang memiliki maksud untuk membuang anak yang dilakukan oleh ibu kandung, dengan bentuk meletakkan anak tersebut disuatu tempat untuk ditemukan oleh orang lain, merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hak-hak anak, bahkan tidak sedikit mengakibatkan kematian. Jika hal ini tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi si anak. Di Indonesia bentuk perlindungan terhadap anak, salah satunya diatur dalam pasal 308 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap konsep pasal 308 KUHP Tentang Tindak Pidana Membuang Anak Oleh Ibu Kandung. Dan bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap sanksi pasal 308 KUHP Tentang Tindak Pidana Membuang Anak Oleh Ibu Kandung.

Penelitian ini bertolak dari konsep *jinayah* yang erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Perbuatan pidana bisa disebut tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur formal, materil dan moral. Sanksi dilihat dari segi ketetapanannya dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif – analitik, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pasal 308 KUHP Tentang Tindak Pidana Membuang Anak Oleh Ibu Kandung yang merupakan satuan konsep, yang dalam *fiqh Jinayah* perlu dipahami dengan dua konsep, yaitu: *Pertama*, apabila ibu dalam membuang anaknya dikarenakan ingin lepas tanggungjawab atas anaknya, maka hukumannya adalah *ta'zir*. *Kedua*, Apabila dalam membuang anaknya mengakibatkan luka-luka berat atau sampai kepada kematian, sedangkan unsur dalam membuang anak pasal 308 KUHP pelaku hanya berniat untuk membuang anaknya. Maka dalam penjatuhan hukuman yang seharusnya dikenakan hukuman *hudud*. Hal ini terhalang oleh suatu *syubhat* yaitu, *syubhat lil milki* yaitu yang timbul dari obyek jarimah, dalam artian yang menjadi korban adalah keluarga pelaku yaitu anaknya, maka hukumannya adalah *ta'zir*.